



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

GEORGE EDWARD BROWN, Laki-Laki yang lahir di British Columbia pada tanggal 19 Desember 1948, Warga Negara Canada, beralamat di Jalan Umalas I No. 69, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Pemegang Passport Nomor : GA241270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Erwin Siregar, S.H.,M.H., 2. Sutatik, S.H., 3. I Wayan Lastikayasa, DS.H., 4. I Putu Windu Sem,ara Putra, S.H., 5. Ni Made Dah Sukasmini M, S.H., 6. Ryan Gabriel Siregar, S.H. para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang berkantor di Jl. Diponegoro 98, Pusat Pertokoan Kertawijkaya Blom C-21, Denpasar - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

L a w a n :

IRENE GUNAWAN TUNGGAL, Perempuan yang lahir di Tanjung Karang pada tanggal 11 Juni 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Raya Sesetan No. 596/10 BR/LINK. Suwung Batan Kendal, Denpasar Selatan, Pemegang KTP Nomor : 5171015106780004 memberikan kuasa kepada Mila Tayeb Sedana, S.H., DR. Munnie Yasmin, S.H., M.H., M.Kn., Putu Rosa Paramitha Dewi, S.H., Rukayah Tahir Ali, S.H., Putu Rahajeng Pebriana, S.H., i Gede Ngurah Hendra Sanjaya, S.H., dan I Gusti Putu Ngurah Sayriawibawa, S.H. sebagai Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat MTS LAW OFFICE, beralamat di Jalan Villa Umalas Nomor 10, Kerobokan-Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal dua puluh tiga Maret dua ribu dua puluh satu

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(23-03-2021), sebagai **Terbanding** semula

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 20 April 2021, Nomor 61/PDT/2021/PT DPS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2021, Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 3 Maret 2021 yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Denpasar dengan bukti Akta Nikah Nomor 01/GBI-SGR/II/2010, kemudian perkawinan secara sah yang dilangsungkan di Provinsi British Colombia, Canada pada tanggal 05 Agustus 2010 yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69484923 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Statistik Vital Provinsi British Colombia Canada (*Vital Statistics Agency*), dengan Nomor registrasi 2010-59-012166, perkawinan yang telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, British Colombia, Kanada berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Pernikahan Warga Negara Indonesia Nomor 002/KONS/SKP/V/2019 dan telah dicatatkan/dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri Nomor 39/DKPS/2020 tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Denpasar dengan bukti Akta Nikah Nomor 01/GBI-SGR/II/2010, kemudian

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara sah yang dilangsungkan di Provinsi British Colombia, Canada pada tanggal 05 Agustus 2010 yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69484923 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Statistik Vital Provinsi British Colombia Canada (*Vital Statistics Agency*), dengan Nomor registrasi 2010-59-012166, perkawinan yang telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, British Colombia, Kanada berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Pernikahan Warga Negara Indonesia Nomor 002/KONS/SKP/V/2019 dan telah dicatatkan/dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri Nomor 39/DKPS/2020 tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, **putus karena perceraian**;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar diucapkan pada tanggal 3 Maret 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat dan Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, Pembanding semula Tergugat yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps. tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding tanggal 24 Maret 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Maret 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 31 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding tanggal 14 April 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 April 2021;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 20 April 2021, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

I. ALASAN BANDING PERTAMA :

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding.

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan Putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Perk. No. 776/Pdt.G/2020/PN.Dps tertanggal 3 Maret 2021, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum hal. 36 alinia ke-6 yang menerangkan :

“Menimbang, bahwa dengan pembuktian tidak dikuatkan dengan keterangan surat, saksi dan ahli juga peraturan perundang-undangan yang menyatakan Pengadilan Indonesia tidak berwenang mengadili perkara yang telah diputus tersebut sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.”

Bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengingat Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa **surat** serta pemaparan fakta melalui **saksi-saksi** yang diajukan.

II. ALASAN BANDING KEDUA :

Majelis Hakim telah keliru/salah dalam penerapan hukum dan mengabaikan asas *ne bis in idem*.

Pertimbangan hukum *Judex factie* dalam perkara *aquo*, hal. 37 alinia ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Menimbang dengan melihat putusan di Pengadilan Kanada ternyata juga selaras dengan putusan ini, sehingga tidak terjadi putusan yang saling bertentangan antara putusan di Indonesia dengan di Kanada.

Menurut hemat Pembanding dahulu Tergugat menunjukkan bahwa Hakim sejatinya telah mengabaikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah memberi legitimasi yuridis bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan (*justiabelen*) dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan out put yang diharapkan bahwa setiap perkara akan berakhir dengan putusan yang menuntaskan perselisihan hak para pihak.

Bahwa Majelis Hakim seharusnya lebih bijak dalam memberikan pertimbangan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim telah mengakui adanya fakta tentang perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat kepada Terbanding dahulu Penggugat di Pengadilan Kanada dan sudah pula diakui adanya Putusan yang berkekuatan tetap terhadap perkara tersebut. Namun pada kenyataannya, Majelis Hakim tetap mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat kepada Pembanding dahulu Tergugat secara keseluruhan. Seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/ Niet Ontvankelijke Verklaard (NO).

Bahwa Majelis Hakim berpendapat putusan di Pengadilan Kanada ternyata juga selaras dengan putusan perkara aquo, hal itu memang benar oleh karena materi antara kedua gugatan itu adalah sama, rangkaian peristiwa yang diuraikan pun sama serta tuntutan atau petitumnya juga sama yaitu sama-sama meminta agar menyatakan perkawinan antara Pembanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahulu Penggugat putus karena perceraian. Yang menjadi titik focus dalam hal ini adalah bukanlah kepada adanya dua putusan yang selaras, melainkan lebih kepada **"kepastian hukum"**.

III. ALASAN BANDING KETIGA :

Majelis Hakim tidak proporsional dan kurang cermat dalam menilai alat bukti.

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pada sebagaimana di hal. 37 alinia ke-9 yang pada pokoknya mengatakan :

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



"Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dalil pokok gugatannya sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya."

Dalam Hukum Acara Perdata, tugas hakim adalah mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir. Dalam mengkonstatir suatu sengketa maka harus dilakukan upaya pembuktian, sesuai dengan ketentuan **Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 BW** yang merumuskan bahwa : "*Barang siapa menyatakan suatu hak atau mengatakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak-nya atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu.*"

Berdasarkan perumusan tersebut, maka pihak yang dibebani suatu pembuktian adalah para pihak yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan yang mengukuhkan haknya tersebut. Selain itu, pihak yang menyangkal hak orang lain juga harus dibebani pembuktian.

Berdasarkan perumusan tersebut, maka pihak yang dibebani suatu pembuktian adalah para pihak yang mendalilkan suatu hak atau perbuatan yang mengukuhkan haknya tersebut. Selain itu, pihak yang menyangkal hak orang lain juga harus dibebani pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas, Pembanding mohon kepada Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar c/q Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 776/Pdt.G/2020/PN Dps tanggal 3 Maret 2021 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat sekarang Pembanding;
2. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat sekarang Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan.

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



A t a u :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan patut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 3 Maret 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan terhadap keberatan Pebanding semula Tergugat yang termuat di dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap alasan banding pertama :

Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan seksama dalil-dalil, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari putusan perkara Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 3 Maret 2021 beserta berita acara persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat hanya merupakan foto copy tanpa ada bukti aslinya sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan hanya menerangkan pernah melihat putusan perceraian di Kanada, namun demikian saksi tidak menerangkan apakah yang ditunjukkan tersebut merupakan putusan asli ataukah hanya foto copy juga, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat mendukung dari bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, oleh karena itu sudah sepatutnya bukti surat tersebut dikesampingkan

Terhadap alasan banding kedua :

Majelis Hakim telah keliru/salah dalam penerapan hukum dan mengabaikan asas *ne bis in idem*.

Menimbang, bahwa untuk keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa oleh karena tidak ada bukti sudah

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan atas suatu perkara yang sama, maka tidak ada *ne bis in idem*, bahkan dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Denpasar tersebut memberikan kepastian hukum tentang status perkawinan dari Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat baik yang dilakukan di Denpasar maupun yang telah dilakukan di Kanada;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding semula Tergugat ketiga yaitu **Majelis Hakim tidak proporsional dan kurang cermat dalam menilai alat bukti**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa setelah mempelajari putusan perkara Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. tanggal 3 Maret 2021 beserta berita acara persidangan, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara proporsional semua bukti yang diajukan baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan yang sama sehingga telah memenuhi azas *Audi et alteram*.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2021 Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. perlu dilakukan perbaikan sekedar menambah bunyi amar putusan berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192/ RBg. Kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Maret 2021, Nomor 776/Pdt.G/2020/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut, sekedar menambah bunyi amar putusan berupa perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di Denpasar dengan bukti Akta Nikah Nomor 01/GBI-SGR/II/2010, kemudian perkawinan secara sah yang dilangsungkan di Provinsi British Colombia, Canada pada tanggal 05 Agustus 2010 yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69484923 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Statistik Vital Provinsi British Colombia Canada (*Vital Statistics Agency*), dengan Nomor registrasi 2010-59-012166, perkawinan yang telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, British Colombia, Kanada berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Pernikahan Warga Negara Indonesia Nomor 002/KONS/SKP/V/2019 dan telah dicatatkan/dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri Nomor 39/DKPS/2020 tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah sah;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Bethel Indonesia di

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan bukti Akta Nikah Nomor 01/GBI-SGR/II/2010, kemudian perkawinan secara sah yang dilangsungkan di Provinsi British Colombia, Canada pada tanggal 05 Agustus 2010 yang didaftarkan pada tanggal 13 Agustus 2010 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 69484923 tertanggal 19 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Statistik Vital Provinsi British Colombia Canada (*Vital Statistics Agency*), dengan Nomor registrasi 2010-59-012166, perkawinan yang telah dicatatkan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver, British Colombia, Kanada berdasarkan Surat Bukti Pencatatan Pernikahan Warga Negara Indonesia Nomor 002/KONS/SKP/V/2019 dan telah dicatatkan/dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar berdasarkan Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI di luar negeri Nomor 39/DKPS/2020 tertanggal dua puluh Juli dua ribu dua puluh (20-07-2020) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, **putus karena perceraian;**

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mencatatkan perceraian ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jum'at tanggal 21 Mei 2021 yang terdiri dari I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUNARDI, S.H.,M.H. dan SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Majelis

Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dihadiri oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.,
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun
kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

SUNARDI, S.H.,M.H.

ttd.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp. 130.000,00
4. Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi:
Denpasar, 3 Juni 2021
Plt. Panitera,

WAYAN RAHADIAN, SH.
Nip. 19621224 199303 1 004

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 61/PDT/2021/PT PDS.